

**MASTRUBASI DALAM PRESPEKTIF FIQIH MUQARIN
(STUDI KOMPERATIF ANTARA IMAM
AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syaria'ah (S.Sy)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HAPIZUL AHDI

1 0 9 2 3 0 0 8 8 0 7

JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2014**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin_suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI MAHASISWA FASIH
UIN SUSKA RIAU

NAMA : HAPIZUL AHDI
NIM : 10923008807
Jurusan : Perbandingan Hukum dan Mazhab
Judul Skripsi : Masturbasi Dalam Prespektif Fiqih Muqarin (Studi Komperatif
Antara Imam An-Nawawi Dan Ibnu Hazm

Acc Penguji I <u>Prof. Dr. H. Alaidin, MA</u> NIP. 19540212 198103 1 007	Acc Penguji II <u>Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA</u> NIP. 150 377 378
Acc Pembimbing <u>H. Marzuki Khatib, M.Ag</u> NIP. 19710509 199703 1 004	Acc KetuaUjianMunaqasah Pembantu Dekan I / <u>Dr. Hj. Hertina, M.Pd</u> NIP. 19680629 199402 2 002

Pekanbaru , 29 Januari 2014
Kepala Sub. Bagian Akademik

Desi Devrika Devra, SHI
NIP. 1973 1227 1994 02 2001



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Mastrubasi Dalam Prespektif Fiqih Muqarin (Studi Komperatif Antara Imam An-Nawawi Dan Ibnu Hazm)**” yang ditulis oleh:

Nama : **Hapizul Ahdi**
NIM : **10923008807**
Jurusan : **Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM)**

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Januari 2014 M
Bertepatan : 26 Rabiul Awal 1435 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Syari'ah (S.Sy).

Pekanbaru, 30 Januari 2014

Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua Penguji

Sekretaris

Dr. Hj. Hertina, M.Pd
NIP: 19680629 199402 2 002

Hj. Nuraini Sahu, SH, MH
NIP.19590711 199503 2 001

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Alaidin, MA
NIP. 19540212 198103 1 007

Dr. Helmi Basri, Lc, MA
NIP. 150 377 378

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Mastrubasi Dalam Prespektif Fiqih Muqarin (Studi Komperatif Antara Imam An-Nawawi Dan Ibnu Hazm)**” ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dengan Ibnu Hazm mengenai hukum masturbasi. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hukum masturbasi itu hukumnya haram. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa hukum masturbasi tersebut adalah makruh .

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu hazm tentang hukum masturbasi dan dasar hukumnya, untuk mengetahui bagaimana analisis istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum masturbasi, serta mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muqarin tentang masturbasi menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm.

Sesuai dengan judul di atas, penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan jalan membaca, menelaah dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan objek pembahasan, baik sumber primer maupun sekunder.

Mastrubasi berasal dari bahasa inggris yaitu “Mastrubation”. Sedangkan dalam bahasa arab masturbasi disebut dengan “Istimna’”. Ia berasal dari kata isim yaitu “al-maniy” yang berarti air mani, maka secara istilah istimna’ adalah mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya atau tangan budak perempuannya tanpa melakukan senggama.

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa hukum masturbasi itu adalah haram. Menurut beliau istimna’ dapat memutuskan keturunan yang disamakan dengan *liwath*. Orang yang melakukan istimna’ tidaklah dihukum *had* melainkan hanya dihukum *ta’zir* (berupa denda) supaya ada efek jera bagi pelakunya. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan; “Apabila seorang wanita membuka kemaluannya (*farj*) dengan sesuatu tetapi tidak memasukkan sesuatu itu kedalamnya hingga keluar air maninya maka hukumnya makruh. Dan tidak ada dosa padanya. demikian juga

halnya istimewa' bagi laki-laki sama, karena laki-laki itu menyentuh kemaluannya dengan tangan kiri maka hukumnya boleh, dan begitu juga perempuan yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kiri hukumnya boleh. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama seluruhnya. Maka apabila hukumnya mubah maka disini tidaklah ada tambahan atas mubah tersebut kecuali sengaja melakukannya untuk mengeluarkan air mani. Maka pada dasarnya hukum masturbasi itu tidak lah haram". Ia beralasan bahwa di dalam al-Qur'an segala sesuatu yang diharamkan itu telah ditetapkan oleh Allah.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan ketentuan kepada manusia supaya dapat menetapkan hukum dengannya, Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menyampaikan syariat Islam kepada umatnya supaya diikuti sebagaimana adanya.

Alhamdulillah dengan inayah dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi guna melengkapi sebahagian tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana syari'ah pada Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi yang berjudul “**Mastrubasi Dalam Prespektif Fiqih Muqarin (Studi Komperatif Antara Imam An-Nawawi Dan Ibnu Hazm)**” ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dengan Ibnu Hazm mengenai hukum masturbasi. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hukum masturbasi itu hukumnya haram. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa hukum masturbasi tersebut adalah makruh .

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu hazm tentang hukum masturbasi dan dasar hukumnya, untuk mengetahui bagaimana analisis istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum masturbasi, serta mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muqarin tentang masturbasi menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat ayahanda H.Rahmat B.A dan yang dimuliakan ibunda Hj. Husnidar yang memberikan dukungan dan motivasi, serta dorongan moril dan material kepada penulis selama dalam menyelesaikan pendidikan UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. DR. M. Nazir, M.A selaku Rektor UIN Suska yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, M.A.,M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau sehari-hari untuk memberikan arahan kepada penulis.
4. Bapak H. Marzuki Khatib M.Ag yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Penasehat Akademis dan seluruh dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Yang terhormat Kepala, Karyawan dan Karyawati, Perpustakaan UIN Suska Riau, Pustaka Wilayah, Pustaka Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, yang telah memberikan pinjaman buku-buku dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kakak-ku dan Adek-ku yang tercinta Fitri Rahmaini, Ahmad Syakir, Arifatul Hilma, Usnul Islami dan Wafda Turrahma atas motivasi dukungan penulis skripsi.
8. Adek-ku, Maulina Agustiniingsih yang telah memeberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan tidak lupa pula kepada rekan-rekan PHM serta rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memberikan kontribusi pemikirannya kepada penulis.
10. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengarapkan dengan segala kerendahan hati, kritikan dan saran dari semua pihak guna perbaikan untuk menuju kesempurnaan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segala-galanya.

Pekanbaru, 5 Januari 2014

Penulis

HAPIZUL AHDI S.Sy

NIM : 10923008807

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Permasalahan.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM	
A. Biografi Imam An-Nawawi.....	15
1. Riwayat Hidup.....	15
2. Pendidikan.....	19
3. Kondisi sosial dan politik.....	27
4. Metodologi Istinbath Hukum.....	28
B. Biografi Ibnu Hazm.....	37
1. Riwayat Hidup.....	37
2. Pendidikan.....	38
3. Kondisi sosial dan politik.....	42
4. Metodologi Istinbath Hukum.....	47
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG MASTRUBASI	
A. Pengertian Mastrubasi.....	54
B. Perbedaan Mastrubasi dengan ‘Azal.....	56
C. Dasar Hukum Mastrubasi.....	57
D. Mastrubasi dalam Pandangan Medis.....	63

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM TENTANG HUKUM MASTRUBASI	
A. Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum masturbasi serta dasar hukumnya.....	67
B. Analisis istinbath hukum yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum masturbasi.....	70
C. Tinjauan Fiqih Muqarin tentang masturbasi menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm.....	81
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
Daftar Pustaka.....	